



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 - Jakarta 10110
Telp : (021) 31926519, www.kemendagri.go.id email ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id

LAPORAN KETUA PANITIA
PELAKSANAAN RAPAT ASISTENSI KEGIATAN DEKONSENTRASI
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

1. Yth. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Yth. Bapak Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama;
3. Yth. Bapak/Ibu Narasumber;
4. Yth. Para peserta rapat, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Tuhan YME karena atas rahmat dan perkenan-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Bapak Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR

Dasar pelaksanaan Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah:

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 118-226 Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
2. Radiogram Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor T.005/1663/BAK Tanggal 27 Maret 2019, perihal Pemanggilan Peserta Daerah;

B. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah dalam rangka Asistensi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dimaksud, telah diserahkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 118-094 Tahun 2019 pada tanggal 8 Februari 2019 di Kota Medan.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan tersebut diatur kegiatan yang meliputi Rapat Koordinasi Kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui Rapat ini diharapkan dapat membangun komunikasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Pembina dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat terwujudnya persamaan persepsi dan outcome pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dalam rangka meningkatkan kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018.

Dalam Rapat ini akan disampaikan penyajian materi tentang :

1. ***"Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 33 Tahun 2018"*** yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri;
2. ***"Mekanisme Dekonsentrasi dalam Pembiayaan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat"*** yang akan disampaikan oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri;
3. ***"Output Program Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019"*** yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
4. ***"Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi untuk Mendukung Pelaporan APBN yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu"*** yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
5. ***"Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat"*** yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri;
6. ***"Pengawasan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi sesuai Standar Pengelolaan Keuangan Negara"*** yang akan disampaikan oleh Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

Setelah sesi penyampaian materi akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menjaring aspirasi pelaksana kegiatan Dekonsentrasi untuk menjaring informasi terkait kendala dalam mekanisme kegiatan Dekonsentrasi pada Tahun Anggaran 2019 dan

masukannya terkait inovasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di tahun mendatang.

C. PESERTA RAPAT

Pada Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menghadirkan peserta daerah terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Pejabat pada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Asistensi Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berlangsung selama tiga hari yang berlangsung dari tanggal 4 s.d 6 April 2019, bertempat di Hotel El Royale, Kelapa Gading, Jakarta.

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk menyampaikan pengarahan sekaligus ***membuka secara resmi*** acara rapat ini.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2019

PANITIA PENYELENGGA